



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 32 /KPTS/DISBUN/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggung-jawaban pengelolaan DIPA APBN Program/ Kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya tanggal 11 Januari 2024 Nomor 900/70-11.3/BUN, mengusulkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dana APBN Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 dan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan dana dekonsentrasi dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat selaku pihak yang dilimpahkan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian Negara/lembaga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;

- g. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
- h. menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal terjadinya penggantian Pejabat Pengelola DIPA, maka akan dilakukan perubahan terhadap Keputusan ini dengan ketentuan pelaksanaan serah terima jabatan antar Pejabat Pengelola DIPA yang lama dengan penggantinya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Januari 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta
2. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI di Jakarta
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel di Palembang
5. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumsel di Palembang
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang di Palembang